



SHARIA CAPITAL MARKET REGULATION IN SUPPORTING THE HALAL INDUSTRY

Rahmawati Umar¹, Muslimin Kara², Hamzah Khaeriyah³

¹Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar, ²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Korespondensi Penulis. E-mail: rahmawatiumar@stie.ypup.ac.id, Tlp: +6281241070611

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Regulasi pasar modal syariah dalam mendukung perkembangan industri halal”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran regulasi pasar modal syariah dalam mendukung industri halal dan mengidentifikasi tantangan strategi implementasi regulasi pasar modal syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode studi pustaka (Library Research) sebagai pendekatan utama. Dalam studi pustaka peneliti mengumpulkan data dan informasi yang relevan, termasuk literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, artikel terkait pasar modal syariah serta industri halal dan sumber tertulis lainnya. Sumber data berasal dari dokumen resmi institusi keuangan syariah, publikasi akademisi. Penelitian ini menganalisis regulasi yang mengatur pasar modal syariah, dampaknya terhadap industri halal, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Regulasi pasar modal syariah memastikan bahwa kegiatan investasi dan produk yang diperdagangkan di pasar modal tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Dengan regulasi yang jelas, pasar modal syariah dapat memperluas akses pembiayaan bagi perusahaan di sektor industri halal, mendorong inovasi produk halal, dan memperkuat posisi industri halal di pasar global. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi peningkatan efektivitas regulasi pasar modal syariah dalam memperkuat industri halal, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan pelaku industri halal untuk menciptakan kebijakan.

Kata Kunci: Pasar Modal Syariah; Regulasi; Industri Halal; Ekonomi Islam; Pembiayaan Syariah; Investasi Halal

1. Pendahuluan

Dalam era globalisasi, industri halal menjadi salah satu sektor yang berkembang pesat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat global terhadap produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar modal syariah berperan strategis dalam mendukung ekosistem industri halal melalui mekanisme pembiayaan yang adil, transparan, dan berlandaskan etika Islam. Salah satu dasar utama dalam regulasi pasar modal syariah adalah prinsip akad muamalah yang mencegah unsur riba, gharar, dan maysir sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah (2:275). (Kemenag RI, 2022)



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Ayat ini menjadi pijakan dalam membangun sistem keuangan Islam dan regulasi pasar modal syariah yang mendukung pertumbuhan industri halal, khususnya dalam memastikan investasi yang dilakukan sesuai dengan maqashid syariah yang berfokus pada analisis akad-akad muamalah dalam pasar modal syariah yang relevan untuk mendukung pengembangan industri halal di era modern. Serta berorientasi pada nilai keadilan dan keseimbangan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat melalui penciptaan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan.

Industri halal telah berkembang menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis di dunia modern, mencakup berbagai bidang seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga jasa keuangan. Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh meningkatnya populasi Muslim global, tetapi juga oleh meningkatnya permintaan dari konsumen non-Muslim yang tertarik pada produk yang bersih, aman, dan beretika. Di tengah perkembangan ini, peran pasar modal syariah menjadi semakin signifikan sebagai pilar utama dalam mendukung pengembangan industri halal melalui penyediaan pembiayaan yang berbasis nilai-nilai syariah.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pasar modal syariah menawarkan instrumen keuangan yang bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah yang diajarkan dalam Islam. Data menunjukkan bahwa penetrasi pasar modal syariah di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, masih relatif rendah dibandingkan dengan pasar konvensional. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah emiten syariah hanya mencakup sebagian kecil dari total emiten di bursa saham, dan literasi masyarakat terhadap produk pasar modal syariah masih berada di bawah 10%.

Berdasarkan tren Pasar Modal Syariah dan Industri Halal di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Oktober 2024, penghimpunan dana di pasar modal mencapai Rp159,19 triliun, dengan Rp4,66 triliun di antaranya berasal dari 30 emiten baru. Industri halal juga mengalami perkembangan signifikan. Master plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 mencatat bahwa ekonomi dan keuangan syariah mengalami perkembangan pesat baik secara global maupun nasional. Namun pada tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap pasar modal masih tergolong rendah, ini terlihat rendahnya partisipasi masyarakat di sektor ini. sehingga upaya peningkatan literasi dan inklusi terhadap pasar modal syariah senantiasa dilakukan oleh OJK melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menjangkau masyarakat luas.

Penyederhanaan Akad-akad Muamalah untuk UMKM Halal, akses permodalan dan kompleksitas sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keterjangkauan dan fleksibilitas bagi pelaku usaha UMKM halal. kompleksitas akad-akad muamalah yang digunakan dalam instrumen pasar modal terkadang menjadi hambatan dalam implementasi. Pelaku usaha, khususnya UMKM yang berpotensi menjadi tulang punggung industri halal, sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan syariah dan regulasi terkait, seperti transparansi laporan keuangan dan kepatuhan terhadap fatwa syariah. Belum lagi, tantangan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

harmonisasi antara regulasi pasar modal syariah dengan standar internasional menambah lapisan kompleksitas dalam pengelolaan investasi halal.

Untuk mengatasi kesenjangan ini perlu pendekatan yang komprehensif, termasuk peningkatan literasi keuangan syariah, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara otoritas keuangan, lembaga fatwa, dan pelaku industri halal sangat penting untuk menciptakan regulasi yang inovatif. Implementasi fatwa DSN-MUI dalam pengembangan pasar modal syariah merupakan hasil kolaborasi yang efektif dalam memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah. Berdasarkan latar belakang dan berbagai fenomena yang dipaparkan tersebut, sehingga penulis tertarik memilih judul tentang “Regulasi Pasar Modal Syariah dalam Mendukung Industri Halal”.

2. Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), sebagai pendekatan utama dalam pengumpulan dan analisis data. Dalam studi pustaka peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber-sumber tertulis yang relevan, termasuk literatur ilmiah, jurnal, buku, laporan penelitian, peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan artikel terkait pasar modal syariah serta industri halal dan sumber tertulis lainnya.

Metode penelitian ini melakukan pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam referensi seperti Al Qur'an, buku, artikel, jurnal, skripsi, tesis, disertasi yang memiliki keterkaitan dengan regulasi pasar modal syariah dan industri halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang bertujuan untuk menggali, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang berkaitan dengan regulasi pasar modal syariah dan industri halal, penelitian ini fokus pada studi, dari segi deskriptif kualitatif yaitu menganalisis hubungan antara regulasi pasar modal syariah dan pengembangan industri halal. Pendekatan ini mengutamakan pemahaman mendalam tentang fenomena.



3. Hasil dan Pembahasan

Regulasi Pasar Modal Syariah terdiri dari aturan dan kebijakan yang menegakkan prinsip-prinsip syariah dalam finansial, termasuk keharusan untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Hal ini didukung oleh Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), yang memberikan berbagai fatwa, serta oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pemahaman terhadap regulasi ini berperan penting dalam meningkatkan minat investasi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa (Azhari dkk., 2022; Inawati dkk., 2021). Pasar modal syariah menghadapi tantangan dalam penerapannya, namun juga membuka peluang bagi perkembangan investasi berbasis syariah, yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi (Auliah dkk., 2024; Munawiroh & Rumawi, 2020).

Pasar Modal Syariah, sebagai entitas yang mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam, berasal dari kata "pasar" dalam bahasa Arab "سوق" (sūq), yang berarti tempat transaksi, dan "modal" yang diartikan sebagai ukuran atau sarana untuk memulai usaha. Dalam konteks ini, pasar modal berfungsi sebagai sarana bagi individu dan perusahaan untuk membeli atau menjual surat berharga guna mendapatkan dana yang diperlukan. Keberadaan regulasi yang mengatur pasar modal syariah bertujuan untuk memastikan bahwa setiap instrumen, seperti saham dan sukuk, memenuhi kriteria syariah, yaitu bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, peranan Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Syariah Nasional menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan kepatuhan pasar modal syariah di Indonesia (Ilman, 2021; Salam & Warnisanti, 2019).

Syariah, berasal dari bahasa Arab "شريعة" (sharī'ah), merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang mencakup pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan keuangan. Dalam konteks Pasar Modal Syariah, syariah berfungsi sebagai pengatur yang memastikan bahwa semua transaksi dan instrumen investasi, seperti saham dan sukuk, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu melarang riba, gharar, dan maisir.



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

Pasar Modal Syariah sebagai sistem menyediakan ruang bagi transaksi keuangan yang selaras dengan hukum ini, dan berperan penting dalam mendukung pendanaan yang halal untuk perusahaan dan investor. Pasar modal syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang mengingat negara ini adalah yang memiliki mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia (Mulyani & Maftukhatusolikah, 2024). Selain itu, edukasi dan sosialisasi pasar modal syariah juga berkontribusi dalam meningkatkan literasi dan minat investasi di kalangan masyarakat (Azhari dkk., 2022; Waldelmi dkk., 2024).

Industri Halal merujuk pada sektor ekonomi yang memproduksi dan mendistribusikan barang serta jasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, atau syariah. Dalam industri ini, setiap proses produksi, distribusi, dan konsumsi harus memenuhi ketentuan hukum Islam. Produk dan layanan dalam industri halal harus bebas dari unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), haram (makanan atau barang yang dilarang seperti alkohol dan babi), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maisir (perjudian).

Industri halal mencakup berbagai sektor, seperti:

1. Makanan dan Minuman Halal, yang dihasilkan dan disiapkan sesuai dengan aturan syariah, termasuk metode pemotongan hewan yang sesuai (Hashim dkk., 2023; Jubba dkk., 2023).
2. Produk Kosmetik dan Perawatan Pribadi, yang harus bebas dari bahan yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti alkohol dan produk turunan babi (Savitri dkk., 2024).
3. Farmasi dan Obat-obatan, yang memproduksi produk tanpa bahan haram dan sesuai dengan prinsip syariah (Alfath, 2023; Amin, 2022).
4. Pariwisata Halal, yang menawarkan layanan wisata yang memenuhi kebutuhan serta nilai-nilai umat Islam dan menyediakan fasilitas ramah Muslim (Mahfiyah dkk., 2022).
5. Keuangan dan Perbankan Syariah, yang beroperasi tanpa unsur riba dan dikelola sesuai prinsip muamalah syariah (Mustaqim, 2023). Semua sektor ini



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

berkontribusi pada pertumbuhan industri halal yang tidak hanya berdampak pada ekonomi nasional tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan kehalalan produk yang mereka konsumsi (Adirestuty dkk., 2023).

Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan pentingnya industri halal:

(Quran 2:168)

"Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Kemenag RI, 2022)

Ayat ini menekankan pentingnya memilih makanan dan barang yang halal dan baik, sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam konteks industri yang memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.

(Quran 5:88)

"Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah, yang kepada-Nya kamu beriman." (Kemenag RI, 2022)

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk memanfaatkan rezeki yang halal dan baik, yang relevan dengan pentingnya industri halal dalam menyediakan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah.

(Quran 2:172)

"Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan syukuri nikmat Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (Kemenag RI, 2022)

Ayat ini mengajak umat Islam untuk menghargai dan memanfaatkan segala rezeki yang halal yang diberikan Allah, dan dengan itu, memperkuat pentingnya mengembangkan industri halal yang sesuai dengan syariat.

Surah Al-An'am (6:121)

"Dan janganlah kamu makan dari (memperoleh) sembelihan yang tidak disebut nama Allah padanya, karena sesungguhnya itu adalah kefasikan. Dan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

sesungguhnya syaitan itu membisikkan kepada teman-temannya agar mereka membantahmu, dan jika kamu mengikuti mereka, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang musyrik." (Kemenag RI, 2022)

Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk memastikan bahwa sumber makanan mereka adalah halal, yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam industri halal.

Dalam konteks pasar modal syariah, akad (perjanjian) memainkan peran yang sangat penting karena merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Regulasi pasar modal syariah di Indonesia mengharuskan setiap transaksi di pasar modal untuk mengikuti ketentuan hukum Islam, yang tidak mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian).

Dalam hal ini, akad yang diterapkan memiliki pengaruh yang signifikan dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk selalu memperhatikan halal dan baik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memilih dan mengembangkan produk-produk yang sesuai dengan syariat Islam. Industri halal adalah bentuk nyata dari upaya umat Islam untuk menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa akad yang diterapkan dalam pasar modal syariah yang berhubungan erat dengan perkembangan industri halal yaitu Akad Mudharabah dan Akad Musharakah.

Akad Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama investasi di mana satu pihak, yang dikenal sebagai shahibul mal, menyediakan modal, sementara pihak lain, yang disebut mudharib, bertugas untuk mengelola usaha atau investasi. Keuntungan dari usaha ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian pengelola (Paramita dkk., 2022). Relevansi dengan industri halal Akad mudharabah sangat cocok bagi perusahaan yang bergerak di sektor industri halal, seperti makanan halal, kosmetik halal, atau produk-produk lainnya. Perusahaan



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

dapat memperoleh pembiayaan dari investor yang tertarik untuk mendanai pengembangan produk halal, dengan pembagian hasil yang adil berdasarkan kesepakatan dan lebih memastikan bahwa transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, atau maysir, yang menjadikannya sangat sesuai untuk pasar modal syariah yang mendukung pertumbuhan industri halal.

Akad Musharakah adalah bentuk kerjasama di mana dua pihak atau lebih menyumbangkan modal, baik berupa uang maupun aset, untuk suatu usaha dengan tujuan bersama untuk meraih keuntungan. Dalam akad ini, keuntungan serta kerugian akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang telah disepakati (Auliah dkk., 2024; Sari dkk., 2021). Keduanya merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan syariah, yang memberikan alternatif pembiayaan yang adil dan transparan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di masyarakat (Mulyani & Maftukhatusolikhah, 2024; Sholeh, 2020). Relevansi dengan industri halal yaitu kolaborasi antar pihak dalam industri halal, Dimana perusahaan yang bergerak di industri halal dapat menggunakan akad musharakah untuk menggandeng investor atau mitra dalam menjalankan proyek atau usaha baru, seperti pengembangan pabrik produk halal atau distribusi produk halal. Akad ini memungkinkan pembagian keuntungan yang jelas dan transparan, sesuai dengan prinsip syariah. Dan akad ini juga meningkatkan kapasitas dan daya saing sektor industri halal untuk mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah.

Di antara berbagai akad syariah yang ada, Akad Mudharabah dan Akad Musharakah adalah akad yang paling relevan dan sesuai untuk diterapkan dalam pasar modal syariah yang mendukung perkembangan industri halal. Kedua akad ini memberikan jalan bagi perusahaan di sektor halal untuk mengakses pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

4. Simpulan

Regulasi pasar modal syariah berperan penting dalam mendukung perkembangan industri halal, baik di Indonesia maupun global. Dengan prinsip-prinsip syariah, regulasi ini memberikan kerangka hukum yang jelas dan transparan bagi pelaku



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain menjamin kepatuhan syariah dalam transaksi dan pembiayaan, regulasi ini memperluas akses pembiayaan, mendorong inovasi produk halal, dan memperkuat posisi industri halal secara global. Keberlanjutan dan efektivitas regulasi pasar modal syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Regulasi yang baik akan mendorong hubungan saling menguntungkan antara sektor keuangan dan industri halal, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan umat.

Daftar Pustaka

- Adirestuty, F., Refsanjani, M. A., Monoarfa, H., & Hardiansyah, K. (2023). Prioritas Strategi Pengembangan Industri Halal Di Kabupaten Tasikmalaya: Pendekatan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Edukasi (Ekonomi Pendidikan Dan Akuntansi)*, 11(1), 89. <https://doi.org/10.25157/je.v11i1.10664>
- Alfath, T. (2023). Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal. *Likuid Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 30–44. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.18494>
- Amin, I. K. N. (2022). Tingkat Pengetahuan, Persepsi, Dan Sikap Masyarakat Terhadap Kehalalan Obat Di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Farmasi Farmasyifa*, 5(2), 122–130. <https://doi.org/10.29313/jiff.v5i2.9608>
- Auliah, S., Vidiati, C., Selasi, D., & Pratama, G. (2024). Peran Tranformasi Digital Dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 3(12), 1020–1025. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v3i12.1074>
- Azhari, F. I., Rahman, H. N., & Batubara, M. (2022). Peran Sosialisasi Dan Edukasi Dalam Menumbuhkan Minat Masyarakat Berinvestas Di Pasar Modal Syariah. *El-Mal Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(3), 603–613. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1973>
- Hashim, K. E., Tumiran, M. A., & Husna, A. (2023). Maqasid Syariah Dalam Industri Halal: Aplikasi Elemen Keselamatan Makanan Dalam Kalangan Pengusaha Pembuatan Produk Makanan Di Bangi, Selangor. *Journal of Management and Muamalah*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.53840/jmm.v13i1.144>



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Ilman, A. N. (2021). *Hukum Perbankan Syariah Dan Pasar Modal Syariah Yang Berperan Sebagai Jantung Ekonomi*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ba6qn>
- Inawati, Y., Anam, M. S., Wicaksono, P., Safaah, N., & Arinta, Y. N. (2021). Analisis Determinan Minat Mahasiswa Dalam Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Adz-Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 25–37. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v6i1.560>
- Jubba, H., M, A. A. Y., Putri, R. E., & Nastain, M. (2023). Contribution of Halal Certification to Industrial Development in Indonesia. *Kuriositas Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 16(2), 126–141. <https://doi.org/10.35905/kur.v16i2.6273>
- Kemenag RI. (2022). *Quran*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an.
- Mahfiyah, Supandi, A. F., & Basir, M. A. (2022). Peluang Dan Tantangan Halal Hospitality. *Mabsya Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 4(2), 156–171. <https://doi.org/10.24090/mabsya.v4i2.6975>
- Mulyani, N., & Maftukhatusolikhah, M. (2024). Pengaruh Edukasi Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Berinvestasi Mahasiswa Ekonomi Syariah IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah Di Era Revolusi Industri 5.0. *Adl Islamic Economic Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 5(2), 116–129. <https://doi.org/10.56644/adl.v5i2.122>
- Munawiroh, A., & Rumawi, R. (2020). Melacak Investasi Syariah: Studi Perkembangan Sukuk Bagi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(10), 1551. <https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i10.p06>
- Mustaqim, D. A. (2023). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah. *Ab-Joiec*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.20>
- Paramita, N., Harahap, A. K., & Batubara, M. (2022). Kelebihan Dan Kekurangan Pasar Modal Syariah Di Indonesia (Perkembangan Dan Problematika Pasar Modal Syariah Di Indonesia). *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 6(2), 209–217. <https://doi.org/10.37726/ee.v6i2.424>
- Salam, & Warnisanti. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS HOME INDUSTRI KERIPIK PISANG DESA ALENANGKA KEC. SINJAI SELATAN (STUDI TENTANG PANGSA PASAR DAN PERSAINGAN BISNIS SYARIAH). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(1), 62–70. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i1.345>



Adz Dzahab

Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam

Volume 10, No. 1, 2025

ISSN (print) : 2527-5755

ISSN (online) : 2751-1905

Homepage : <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>

- Sari, E. K., Rafikasari, E. F., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis Pengaruh Produk-Produk Pasar Modal Syariah Dan IKNB Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2020. *Jpeka Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103–118. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Savitri, L., Prasetyawan, F., Juwita, S. T., Mahardhika, J. V, & Mosse, Y. (2024). Edukasi Pembuatan Media Mikrobiologi Halal Pada Pemeriksaan Sediaan Kosmetik Di Pt. Triszie Lab Indonesia. *Jurnal Abdimas Ilmiah Citra Bakti*, 5(2), 287–297. <https://doi.org/10.38048/jailcb.v5i2.2480>
- Sholeh, H. I. N. (2020). Regulasi Investasi Pasar Modal Syariah Di Indonesia. *Aksy Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 77–88. <https://doi.org/10.15575/aksy.v2i2.9798>
- Waldelmi, I., Aquino, A., Listihana, W. D., Widya, R., & Tinambunan, K. D. (2024). PKM Edukasi Dan Sosialisasi Dasar Pasar Modal Syariah Dikota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Kolaborasi Dan Inovasi Ipteks*, 2(5), 1644–1659. <https://doi.org/10.59407/jpki2.v2i5.1136>